

BAB V

PEMBAHASAN

A. Faktor Ideologis sebagai Penentu *Kafa'ah* Perkawinan dalam Persepsi Ustaz di Pondok Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung

Dari hasil penelitian dengan beberapa ustaz di Pondok Pesantren. Peneliti memahami bahwa tidak adanya perbedaan mengenai persepsi ustaz di Pondok Pesantren dalam memahami faktor ideologis sebagai penentu *kafa'ah* perkawinan. Persamaan pendapat yang dapat dipahami oleh penulis disini, antara lain:

1. Para Ustaz sepakat membolehkan seorang muslim menikah dengan non muslim (*ahli kitab*)

Dalam hal ini para ustaz memiliki pendapat yang sama terhadap perkawinan beda ideologi terhadap seorang muslim dengan non muslim (*ahli kitab*). Mereka berargumen dengan Q.S. Al Maidah ayat 5 yang berbunyi:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَالٌ لَّكُمْ بِطَعَامِكُمْ حَلَالٌ
هُنَّ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
أَتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَحْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ
فَقَدْ حِطَّ عَمَلُهُ ۖ يَوْمَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخُسْرَيْنِ (٥)

“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi”.¹

Alasan mereka adalah dalam perkawinan seorang muslim dengan non muslimah (*ahli kitab*), maka hal itu tentunya akan berpengaruh terhadap wanitanya misalnya mereka akan masuk Islam, berbeda jika seorang muslimah menikah dengan non muslim pengaruh dari laki-laki non muslim tersebut pasti akan kuat misalnya si muslimah akan keluar dari agama Islam (*murtad*).

2. Ideologi beda aliran tidak mempengaruhi syarat sah dalam perkawinan

Para ustaz membolehkan untuk menikah dengan muslim yang berbeda ideologi, karena menurut mereka umat Islam adalah satu umat dan tidak dapat dipisah-pisahkan dengan berbagai macam ideologi, madzhab, golongan maupun aliran organisasi, mereka berdalil dengan Q. S. Al Baqarah ayat 213 yang berbunyi:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۗ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اختلفُوا فِيهِ ۗ وَمَا اختلفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an: Terjemah dan Tafsir Per Kata*, (Bandung: Jabal, 2010), hal. 107.

جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَعِيًّا مِّمَّنْ بَيْنَهُمْ ۖ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ

وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٢١٣)

“Manusia itu (dahulunya) satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi (untuk) menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan diturunkan-Nya bersama mereka Kitab yang mengandung kebenaran, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi (Kitab), setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka dengan kehendak-Nya, Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus.”²

Meskipun seseorang muslim itu menikah dengan wanita yang berbeda ideologi, misalnya seorang muslim yang berideologi sunni salafi menikah dengan muslimah dari golongan lain misalnya sufi, syiah (*zaidiyah*), liberal, NU, Muhammadiyah, kejawen, ataupun LDII, jika mereka masih shalat, zakat, puasa dan haji, dan mengimani akan adanya hari kiamat, kata para ustaz masih boleh menikahi perempuan dari golongan mereka.

Di sisi lain, mereka juga tidak membolehkan menikah dengan yang berbeda ideologi apabila ideologi tersebut mengeluarkan dari Islam atau dari ideologi yang mengkafirkan, misalnya tidak percaya adanya Tuhan, tidak percaya akan adanya hari kiamat, mengingkari kewajiban shalat, dan percaya ada nabi setelah Nabi Muhammad ﷺ (*seperti Ahmadiyah*) dsb. Mereka juga tidak membolehkan menikah dengan golongan Ahmadiyah, Bahaiyah, Syiah (*Rafidhah*) karena

² *Ibid.*, hal. 33.

ideologi tersebut mengeluarkan dari Islam. Faktor ideologis sebagai penentu *kafa'ah* perkawinan menurut mereka bukanlah syarat sah perkawinan akan tetapi dengan adanya kesamaan ideologi meminimalisir adanya pertengkaran dalam rumah tangga yang dalam beberapa kasus mengakibatkan perceraian.

3. Ideologi sebagai penentu *kafa'ah* perkawinan merupakan syarat ideal dalam perkawinan

Menurut para ustaz *kafa'ah* adalah seimbang, kesetaraan dan standar dalam perkawinan. *Kafa'ah* itu bukanlah suatu syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan, meskipun tanpa *kafa'ah* pernikahan seseorang akan sah bila syarat dan rukunnya telah terpenuhi. Tanpa adanya kesetaraan dalam berideologi dikhawatirkan dikemudian hari akan menimbulkan gesekan-gesekan kecil sehingga akan menimbulkan perceraian dalam rumah tangga .

4. Para ustaz sepakat bahwa ideologi sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga

Ideologi sebagai penentu *kafa'ah* perkawinan menurut persepsi para ustaz akan sangat mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga. Disini para ustaz membolehkan menikah dengan seseorang yang berbeda ideologi apabila pasangan suami istri saling memahami dengan adanya perbedaan, walaupun berbeda pandangan ideologi kalau mereka saling memahami dan mengerti, maka tidak masalah untuk

menikah. Jadi faktor ideologis sebagai penentu *kafa'ah* perkawinan dapat dibangun setelah akad nikah.

Tetapi para ustaz disini juga sangat hati-hati terhadap faktor ideologis sebagai penentu *kafa'ah*, karena perbedaan sedikit yang muncul akibat pasangan suami istri yang tidak saling memahami dengan adanya perbedaan ideologi, maka faktor perbedaan ideologi juga dapat mengakibatkan perceraian dalam rumah tangga.

5. Para ustaz sangat mempertimbangkan ideologi dalam menikahkan anaknya

Ketika para ustaz ditanya tentang memilih calon menantu, para ustaz banyak yang menjawab dengan jawaban ya. Karena mereka menginginkan membangun keluarga yang Islami. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang menginginkan punya menantu yang hafal Alquran karena menurut persepsi para ustaz agama merupakan penentu kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Para ustaz berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At Tirmidzi, dengan sanad hasan dari Abi Hatim al Muzani radhiyallahu'anhu dia berkata, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ ,
 قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ؟ قَالَ: إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ,

ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

“Apabila datang kepadamu orang yang agama dan budi pekertinya baik, maka nikahkanlah dia (dengan anak-anak perempuan kalian). Jika kalian tidak melaksanakannya, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi. Maka (para sahabat) bertanya, wahai Rasulullah meskipun mereka tidak kaya?, Rasulullah ﷺ bersabda: Apabila datang kepada kamu (melamar) orang yang baik agama dan budi pekertinya maka nikahkanlah dia, Nabi mengatakannya sampai tiga kali”³

6. Para ustaz sepakat bahwa ideologi merupakan faktor utama dalam pertimbangan *kafa'ah* perkawinan

Agama adalah kriteria yang harus dipilih oleh seorang muslim sebelum dia menikah. Akhlak dan agama merupakan satu kesatuan yang terikat yang menjadi pertimbangan dalam memilih jodoh. Dalam memilihkan jodoh para ustaz berargumen dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi:

تُنكحُ المرأةَ لأربعٍ : لمالها , ولحسبها , وجمالها , ولدينها , فاطفر بذاتِ الدين

تربت يداك

“Wanita dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung”. (HR. Bukhari)⁴

Mereka berpendapat bahwa meskipun seseorang itu menikah dengan orang kaya, cantik, atau berpangkat tetapi kalau agamanya buruk pasti tidak saling menerima. Berbeda halnya dengan orang yang menikah mengandalkan agamanya. Jadi yang lebih utama adalah agama

³ Imam At Tirmidzi, *Shahih Sunan Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hal. 831.

⁴ Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Jami' As Shahih Juz 3*, (Kairo: Maktabah Salafiyah, 1400 H/1979 M) hal. 360, hadis nomor 5090, “Kitab an-Nikah”, “Bab al Akfa Fi ad- Din”.

karena membuat pasangan suami istri akan lebih mudah menerima terhadap kekurangan pasangan.

B. Faktor Ideologis sebagai Penentu *Kafa'ah* Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif

Disebutkan dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 seperti yang termuat dalam pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai: *"Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."*⁵

Kemudian disebutkan juga dalam Pasal 2 ayat 1, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.⁶ Abd. Shomad dalam pasal ini menjelaskan bahwa:

“ Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 meletakkan fundamentum yuridis perkawinan nasional, yakni; dilakukan menurut hukum agama, dan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, pasal ini secara tegas menyatakan bahwa; perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum agama, maka bagi WNI (Warga Negara Indonesia) yang beragama Islam yang hendak melakukan pernikahan supaya sah harus dilaksanakan menurut ketentuan Hukum Perkawinan Islam. Fikih Munakahat atau Hukum Perkawinan Islam di Indonesia adalah peraturan khusus disamping peraturan umum yang telah diatur dalam UUP (Undang-Undang Perkawinan)”.⁷

⁵ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2006), hal. 43.

⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011). hal. 76.

⁷ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Media Prenada Group, 2012), hal. 258.

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang mempunyai sebab akibat hukum. Sebab akibat hukum itu penting sekali mengingat dengan hubungan sah atau tidaknya perbuatan hukum itu. Dalam Pasal 2 UU Perkawinan disebutkan tentang syarat sahnya perkawinan antara lain:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perkawinan itu sebagai perbuatan hukum yang sah apabila dilakukan menurut ketentuan agamanya dan kepercayaannya masing-masing, sebagaimana sesuai dengan penjelasan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945:

1. Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.⁸

Faktor ideologis sebagai penentu *kafa'ah* perkawinan disebutkan dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: "*Tidak sekufu' tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu' karena perbedaan agama atau ikhithilaafu al din*".⁹

⁸ J. Shodiq, et. al., *Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab dan Hukum Positif di Indonesia*, vol. 7, no.1, (Bogor: al Maslahah, 2019), hal. 20-21.

⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2015), hal. 127.

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa ukuran kesetaraan dalam hukum di Indonesia adalah kesetaraan dalam hal agama, tanpa adanya kesetaraan dalam beragama perkawinan, maka perkawinan akan terhalang karena perbedaan agama atau ideologi. Pasal 61 Kompilasi juga saling berhubungan dengan Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Perkawinan no.1 Tahun 1974 karena peraturan tersebut juga mengharuskan adanya kesetaraan beragama dalam perkawinan, tanpa kesetaraan beragama, maka perkawinan dalam perspektif hukum di Indonesia jelas tidak sah.

KHI yang disebutkan dalam Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 secara tegas mengatur larangan perkawinan antara pria muslim dengan wanita non muslim dan wanita muslim dengan pria non muslim. Disebutkan dalam Pasal 40 huruf c KHI melarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan wanita karena keadaan tertentu:

1. Karena wanita yang bersangkutan masih satu perkawinan dengan wanita lain;
2. Seorang wanita masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
3. Dan seorang wanita yang tidak beragama Islam.¹⁰

Pasal 40 huruf c ini secara tegas melarang perkawinan pria muslim dengan non muslim (baik *Ahli Kitab* maupun non *Ahli Kitab*). Pasal ini menjelaskan bahwa non muslim apapun agama yang dianutnya seorang pria muslim tidak boleh mengawininya. Pasal 44 juga menyatakan bahwa

¹⁰ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal. 43-44.

“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.¹¹

Pasal 60 KHI menyebutkan sebagai berikut:

1. Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.
2. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.¹²

Pasal diatas menegaskan tentang pencegahan untuk mempelai suami dan istri yang tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan untuk melarang perkawinan dan juga pasal ini melarang nikah beda agama.

Kesetaraan dalam hukum positif di Indonesia hanya mengatur tentang wajibnya kesetaraan dalam beragama saja, hal ini menegaskan bahwa perkawinan muslim dan golongan muslim lain meskipun berbeda aliran ideologi asalkan mereka disebut muslim maka perkawinannya tetap sah, kecuali apabila muslim menikah dengan non muslim, maka

¹¹ *Ibid.*

¹² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum...*, hal.127.

perkawinannya tidak sah karena secara tegas Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak melegalkan menikah karena faktor beda agama.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa jika ditinjau dari hukum positif di Indonesia dalam kaitannya dengan faktor ideologis sebagai penentu *kafa'ah* perkawinan bahwa perbedaan agama merupakan penghalang sebagai alasan untuk mencegah perkawinan, dalam hukum positif itu juga dapat diambil kesimpulan bahwa asalkan dalam melakukan perkawinan mempunyai kesetaraan dalam beragama meskipun berbeda dalam berideologi aliran islam misalnya muslim sunni salafi menikah dengan sufi atau muslim NU dengan muslim Muhammadiyah ataupun beraliran ideologi lainnya asalkan tetap disebut muslim menurut penulis hukumnya tetap sah jika ditinjau dari perspektif hukum positif di Indonesia, berbeda halnya jika muslim menikah dengan orang non muslim, secara tegas hukum di Indonesia tidak melegalkan hal tersebut.

C. Faktor Ideologis sebagai Penentu *Kafa'ah* Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam sendiri, sumber utama dalam hukum adalah Alquran dan Sunnah. Selain dari ini terdapat juga sumber hukum Islam yang juga telah disepakati oleh para ulama, yakni Ijma' dan Qiyas.

Keempat sumber ini juga disebut dengan istilah *al Adillat asy Syar'iyah*, *Adillat al Ahkam*, *Usul al Ahkam*, *al Masadir at Tasyri'iyah li al Ahkam*.¹³

Tujuan hakiki dalam hukum Islam itu sendiri, adalah tujuan penciptaan hukum itu sendiri yang menjadi tolak ukur bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup. Pembuat hukum yang sesungguhnya hanyalah Allah, yang tidak berbuat sesuatu yang sia-sia. Setiap yang dilakukannya selalu memiliki tujuan, yakni untuk kebaikan manusia. Hukum Allah memiliki tujuan yang dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dilihat dari segi manusiawi, yaitu tujuan dari segi kepentingan manusia atau mukallaf dan dilihat dari sisi Allah sebagai pembuat hukum yaitu tujuan Allah dalam membuat hukum.¹⁴

Hukum Islam memiliki tujuan hukum yang terletak bagaimana sebuah kemaslahatan bersama dapat tercapai. Ukuran kemaslahatan mengacu pada doktrin *ushul fiqh* yang disebut dengan sebutan *al kulliyatul al khamis* (lima pokok pilar) atau dengan kata lain dapat disebut dengan istilah *maqasid al syariah* (tujuan-tujuan universal syari'ah). Lima pokok pilar tersebut adalah: *Hifdz al din*, menjaga agama; *hifdz al nafs*, memelihara kelangsungan hidup; *hifdz al 'aql*, menjaga akal; *hifdz al nasl*, menjamin keturunan dan kehormatan; *hifdz al mal*, menjaga kepemilikan harta dan kekayaan.¹⁵ Menurut Abdul Wahab Khallaf, hukum Islam disyariatkan dengan tujuan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan

¹³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kuwait: Darul Qalam, 1978), hal. 20-21.

¹⁴ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal. 76.

¹⁵ *Ibid*, hal. 78

manusia dengan terpenuhinya kebutuhan yang *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*.¹⁶

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah ﷺ memberikan pedoman dalam memilih pasangan, yaitu:

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا , وَلِحَسْبِهَا , وَجَمَالِهَا , وَلِدِينِهَا , فَظَفَرِ بَدَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ

يداك

“Wanita dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung”. (HR. Bukhari)¹⁷

Dari penjelasan hadis tersebut dapat dipahami bahwa jika seorang laki-laki ingin menikah dan memilih seorang perempuan maka ia harus memperhatikan empat perkara yakni, hartanya, nasabnya, kecantikan dan agamanya, namun Rasulullah ﷺ sangat menekankan faktor ideologi atau agama untuk pertimbangan dalam memilih pasangan. Islam sangat menganjurkan adanya *kafa'ah* agar terdapat keserasian, keseimbangan dan kesepadanan antara suami dan istri agar tujuan sakinah, mawaddah dan warahmah dalam perkawinan dapat terwujud.

Para ulama empat madzhab dan pendapat yang rajih dalam madzhab Hanbali dan pendapat dalam madzhab Maliki serta pendapat yang paling dzahir dalam madzhab Syafi'i, bahwa dalam perkawinan *kafa'ah* bukanlah syarat sah. Jika seorang perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak

¹⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul...*, hal.197.

¹⁷ Al Bukhari, *Jami' As Shahih....*, hal. 360.

setara maka akad perkawinan tersebut adalah sah. Para wali memiliki hak untuk keberatan dan juga hak untuk membatalkan perkawinannya. Untuk mencegah rasa malu yang ada pada diri mereka.. Jika *kafa'ah* merupakan syarat sah perkawinan, perkawinan pasti tidak sah tanpa *kafa'ah*, walaupun para wali telah menanggalkan hak mereka untuk merasa keberatan karena syarat untuk mensahkan tidak jatuh dengan penanggalan.¹⁸

Dalam madzhab Hanafi *kafa'ah* secara general termasuk syarat sah. Tetapi yang difatwakan oleh ulama mutaakhirin bahwa *kafa'ah* adalah syarat sahnya perkawinan pada sebagian kondisi, dan syarat untuk pelaksanaannya bagi beberapa kondisi dan syarat sah dalam kondisi yang lain. Sedangkan kondisi yang dapat menjadikan *kafa'ah* sebagai syarat sahnya perkawinan antara lain adalah¹⁹:

1. Apabila seorang wanita yang sudah baligh mengawinkan dirinya sendiri dengan orang yang tidak setara dengannya atau dengan tipuan yang besar dan dia memiliki wali '*ashabah* tidak ridha dengan perkawinannya sebelum akad dilaksanakan, maka perkawinannya sah dari sejak asalnya, tidak menjadi sah, dan tidak bergantung keridhaan setelah baligh.²⁰
2. Apabila wali selain bapak atau kakek atau keturunan anak laki-laki menikahkan dengan seseorang yang tidak memiliki kemampuan atau kurang kemampuannya, yaitu orang gila laki-laki atau orang gila

¹⁸ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 218.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 219.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Al Ma'arif, 1997), hal. 48.

perempuan, anak kecil laki-laki, anak kecil perempuan dengan orang yang tidak setara. Maka pernikahan ini adalah pernikahan yang batal karena perwalian mereka terikat dengan masalah, dan tidak ada kemaslahatan dalam mengawinkannya dengan orang yang tidak setara.²¹

3. Apabila seorang bapak atau anak laki-laki dikenal buruk dalam memilih, mengawinkan perempuan tidak memiliki kemampuan atau kurang kemampuannya, dengan seorang laki-laki yang tidak setara atau dengan tipuan yang besar, maka para ulama sepakat bahwa perkawinannya tidak sah. Begitu pula jika dia dalam keadaan mabuk, maka dia dikawinkan dengan perempuan yang fasik atau jahat atau orang miskin atau orang yang memiliki profesi rendah karena timbulnya pilihan yang buruk serta tidak adanya kemaslahatan dalam perkawinannya.²²

Hukum Islam telah mengatur manusia bagaimana seorang muslim menikah dengan kalangan non muslim atau yang disebut kalangan *ahli kitab*. Dalam hukum Islam pernikahan antara muslim dengan non muslim atau *ahli kitab* hukumnya telah diterangkan dalam Q.S Al Maidah ayat 5 yang berbunyi:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَالٌ لَكُمْ يَوْعَاءُكُمْ حَلَالٌ
لَهُمْ يَوْمَ الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا

²¹ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hal. 219.

²² *Ibid.*, hal. 220.

أَتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ

فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۗ وَهُوَ فِي الْأَحْزَةِ مِنَ الْحَسِرِينَ (٥)

“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi”.²³

Dalam ayat ini Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i dan sebagian fuqaha berargumen, siapa diantara golongan dari bani Israil yang beragama Yahudi dan Nasrani, maka perempuan dari mereka halal untuk dinikahi dan sembelihan mereka boleh untuk dimakan. Sedangkan orang yang beragama Yahudi dan Nasrani selain bani Israil, baik orang Arab maupun non Arab, maka wanita-wanita mereka tidak boleh dinikahi dan sembelihannya tidak halal untuk dimakan.²⁴

Sebagian fuqaha juga berargumen bahwa menikahi wanita *ahli kitab* adalah makruh. Sulaiman Ahmad Yahya al Faifi berpendapat bahwa menikah dengan wanita *ahli kitab* hukumnya adalah makruh, sebab tidak ada jaminan dirinya akan condong kepada (suami) tetapi akan sangat beresiko agamanya.²⁵

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an: Terjemah...*, hal. 107.

²⁴ Abu Malik Kamal bin As Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014). hal. 139.

²⁵ Sulaiman Ahmad Yahya Al Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009). hal. 442.

Orang muslim yang menikah diluar golongan Islam dianggap tidak *sekufu*' yakni tidak setara dalam beragama, seperti dalam Alquran Q.S. Al Baqarah ayat 221, yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَٰمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُعْجَبْنَ بِهَا ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا تُعْجَبْ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ يُدْعَوْنَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يُدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٢١)

*"Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran."*²⁶

Dalam Madzhab Syafi'i sebagaimana yang telah ditulis oleh Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa perkawinan laki-laki muslim dengan wanita non muslim selain ahli kitab seperti watsani, majusi, penyembah matahari, murtad adalah tidak sah seperti penjelasan ayat tersebut. Asy Syirazi menegaskan bahwa laki-laki muslim haram menikah dengan wanita yang bukan ahli kitab yaitu orang kafir penyembah berhala dan orang murtad berdasarkan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 221 tersebut. Sedangkan Zainuddin al Malibari menyebutkan bahwa syarat yang dapat dinikahi adalah wanita

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an: Terjemah...*, hal. 35.

muslimah (*kitabiyah khalisah*). Abdurrahman al Jazairi menyebutkan bahwa dalam surat Al Baqarah ayat 221 tersebut laki-laki muslim tidak boleh menikah dengan wanita musyrik apapun bentuk kemusyrikannya kecuali dia masuk Islam.²⁷

Semua Imam Madzhab telah sepakat bolehnya laki-laki muslim menikah dengan wanita *ahli kitab*. Ibnu Rusyd telah menegaskan bahwa ulama sepakat akan bolehnya laki-laki muslim menikahi wanita *ahli kitab* yang merdeka. Dalam bukunya *Al Muhazzab*, Asy Syirazi menyebutkan bahwa laki-laki muslim boleh menikahi wanita merdeka *ahli kitab*. Zainuddin Al Malibari menyebutkan bahwa kemusliman dan keahli-kitaban merupakan syarat bagi wanita yang dapat dinikahi oleh pria muslim. Al Jazairi juga menyebutkan bahwa wanita *ahli kitab* yang boleh dinikahi tidak disyaratkan kedua bapak ibunya harus *ahli kitab*, berbeda dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah yang mensyaratkan kedua ibu bapaknya harus *ahli kitab*.²⁸

Dalam konsep perkawinan Islam, faktor ideologis atau agama merupakan hal yang sangat penting walaupun *kafa'ah* sendiri bukan termasuk syarat sah dalam perkawinan, tanpa agama yang lurus seseorang tidak mungkin akan dapat mewujudkan sakinah, mawaddah, dan warahmah dalam pernikahannya. Yang dimaksud *kafa'ah* dalam beragama adalah lurus terhadap hukum-hukum agama.

²⁷ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh...*, hal. 56-57.

²⁸ *Ibid.*, hal. 59.

Orang yang bermaksiat maupun fasik tidak sama dengan perempuan yang shalihah.²⁹ Dalam Q.S. An Nur ayat 3 Allah Subhanahu Wata'ala berfirman:

الرَّائِي لَا يَنْكُحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكُحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (۳)

“Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin”.³⁰

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa betapa pentingnya ukuran *kafa'ah* yang dilihat dari faktor agama atau ideologis seseorang tidak sama antara orang beriman dengan orang musyrik, dan tidaklah sama seorang pezina dengan orang beriman yang baik-baik.

Dalam bukunya *Zad al Ma'ad*, Ibnu Qayyim al Jauziyah berkata:

فَالَّذِي يُفْتَضِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِعْتِبَارُ الدِّينِ فِي الْكِفَاءَةِ أَصْلًا وَكَمَالًا. فَلَا تَزْوُجُ

³¹ مُسْلِمَةً بِكَافِرٍ، وَلَا عَفِيفَةً بِفَجِيرٍ. وَمَ يُعْتَبَرُ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ فِي الْكِفَاءَةِ أَمْرًا وَرَاءَ ذَلِكَ.

“Yang menjadi pertimbangan dasar Rasulullah ﷺ dalam menikahkan satu orang dengan yang lainnya adalah kesetaraan dalam hal agama yang sempurna pengamalannya. Sehingga beliau tidak menikahkan wanita dengan laki-laki kafir, wanita terhormat

²⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 56.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an: Terjemah...*, hal. 350.

³¹ Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, *Zād al Ma'ād fī Hadī Khair al 'Ibād Juz 5*, (Lebanon: Mu'assasah Risālah, 1998), hal. 145.

dengan laki-laki kotor. Alquran dan Sunnah tidak mempertimbangkan kesetaraan selain hal tersebut”

Pada pendapat Ibnu Qayyim diatas dapat dipahami bahwa beliau menjelaskan bahwa Islam pada prinsipnya tidak memberikan aturan yang ketat dalam *kafa'ah*. Berarti selain agama yang baik, tidak menjadikan hal itu masalah dalam urusan pernikahan. Unsur agama merupakan patokan utama dalam memilih jodoh. Islam tidak membatasi apakah berstatus merdeka atau budak, kaya atau miskin dan perkara lainnya kecuali dalam hal agama.³²

Berdasarkan uraian tersebut, faktor ideologis merupakan faktor utama sebagai penentu *kafa'ah* perkawinan seseorang apabila ditinjau dari hukum Islam. Karena tanpa adanya kesetaraan dalam agama atau ideologi, rumah tangga Islami yang sesuai dengan konsep sakinah, mawaddah dan warahmah mustahil akan dapat terwujud. Dan menurut penulis tetap sah hukumnya dalam Islam jika seorang muslim yang berbeda ideologi madzhab, aliran, atau organisasi Islam menikahi perempuan yang berbeda ideologi aliran asalkan perempuan tersebut tetap menjalankan syariat Islam. Sedangkan dalam pandangan penulis sah pernikahan muslim dengan wanita non muslim asalkan termasuk golongan *ahli kitab* bukan non muslim dari kalangan Budha, Hindu, Konghucu, atau agama kafir lainnya selain *ahli kitab* dan penghalalan tersebut hanya khusus untuk laki-laki muslim bukan wanita muslimah.

³² Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, *Zadul Ma'ad: Bekal Perjalanan ke Akhirat*, terj: Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hal. 394.